



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Hasnawati Dg Surya Binti Usman Dg Patalle, Tempat Tanggal Lahir, Pappolo, 12-04-1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal BTN Mustika Blok B3/9 Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone., dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Andi Ilham S. Hi, Advokat yang berkantor di Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan nomor 280/SK/XII/2020, Selanjutnya disebut Penggugat.

Lawan:

Hamidah, S.Pd, Tempat Tanggal Lahir, Sinjai, 16 Februari 1968, agama Islam, Pekerjaan Guru PNS SDN 10 Manurunge bertempat tinggal Jalan Andi Sambaloge Baru Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi selatan., Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah Pihak dan memperhatikan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register No. 9/ Pdt.G.S/2020/PN.WTP tanggal 23 Nopember 2020;

Adapun dasar dasar/alasan pengajuan gugatan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat memiliki kerjasama dengan tergugat yakni hutang piutang dengan perjanjian sebesar Rp.50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat memiliki utang pinjaman sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 yang belum lunas dan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari tergugat untuk melunasi;
3. Bahwa penggugat telah melakukan penagihan secara langsung (lisan) maupun secara tertulis (somasi) namun tidak diindahkan;
4. Bahwa tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 20 agustus 2020, untuk melunasi hutangnya namun tidak ada itikad baik;
5. Bahwa penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial akibat dari pinjaman tergugat yang tidak dibayarkan;

Berdasarkan dari alasan yang dikemukakan diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini kiranya member putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk melunasi hutangnya sesuai dengan surat pernyataan sebesar Rp50.900.000,- (Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pengugat tidak hadir dipersidangan karena menderita lumpuh $\frac{1}{2}$ badan (sakit) sebagaimana surat keterangan sakit dari Apotek/Klinik Madani dan hadir Kuasa Penggugat dipersidangan sedangkan Tergugat sendiri hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempersilahkan Kuasa Penggugat membacakan surat gugatan sederhananya dan terhadap gugatan Sederhana tersebut Penggugat melalui Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan sederhana tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya membenarkan pada poin pertama, bila ada pernyataan perjanjian hutang piutang sebesar Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) tetapi hal itu berdasarkan pinjaman bertahap sejak tahun 2012 yang sudah di bulatkan;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saya juga menolak dikatakan tidak mempunyai itikad untuk tidak membayar hutang, Selama saya mempunyai pinjaman saya merasa tidak pernah ditagih karena penggugat sendiri yang datang untuk mengambil gaji saya, yang dulunya diterima di bendahara dan sekarang gaji saya diterima di Bank BPD, dan itupun berganti ATM dan buku rekening. jadi selama itu saya tidak pernah menerima uang sertifikasi saya dan selama itu penggugat tidak pernah menagih karena ATM beserta buku rekening dipegang oleh penggugat;
- Saya juga membenarkan membuat pernyataan pada tanggal 20 Agustus 2020 untuk melunasi pinjaman yang sebesar Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikarenakan saya terpaksa membuat pernyataan agar saya bisa mengambil kembali ATM dan buku rekening saya. hal itu juga saya lakukan tanah pinjaman saya sejak tahun 2014 tidak berkurang, padahal gaji 13 dan gaji 14 serta sertifikasi saya tidak pernah menerimanya dan pernyataan yang saya buat juga Berdasarkan kesepakatan untuk mencicil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan hingga selesai. itupun sudah terbayarkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman dalam tuntutan masih tetap Rp. 50.900.000,- (yang seharusnya sudah berkurang);
- Saya juga merasa tidak merugikan penggugat, karena selama jangka waktu yang lama penggugat sudah banyak mengambil pembayaran dari gaji saya di gaji 13 gaji 14 dan sertifikasi;
- Dan yang tertulis didakwa bahwa pinjaman Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 dan ditambah pinjaman baru menjadi Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah berubah menjadi Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) di tahun 2020 karena sebagian sudah terbayarkan di bulan September 2020 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Dan pernyataan saya untuk yang terakhir, bahwa hutang yang ada sejak tahun 2014 hanya berkurang sedikit, dari semua gaji saya yang telah dipegang oleh penggugat. Alasannya karena yang dibayarkan hanya jasa (istilah kata dari penggugat);
- Sekiranya yang mulia mengerti bagaimana beratnya saya sebagai ibu yang telah ditinggal oleh suaminya menghidupi 4 orang anak yang masih

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan di bangku SMA dan perguruan tinggi semoga yang mulia bisa mempertimbangkan pernyataan yang saya berikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan sederhananya, Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Foto copy surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hamidah, S. Pd, tertanggal 20 Agustus 2020, dan diberi tanda dengan P -1;
2. Foto copy Somasi Kepada Hamidah, S.Pd dari Andi Ilham, Shi selaku Kuasa Hukum Hasnawati Dg Surya Binti Usman Dg Patalle (Penggugat) tanggal 12 November 2020, diberi tanda dengan P -2

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Rahmatang Binti Noli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Tergugat Ibu Hamidah;
 - Bahwa Saksi tahu Ibu Hamidah berjanji akan melunasi hutangnya dengan diangsur Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan mulai bulan September tahun 2020 sampai lunas;
 - Bahwa Saksi mengetahui jumlah hutang keseluruhannya Per. Hamidah (Tergugat) Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat Tergugat karena Saksi sebagai Saksi dalam surat pernyataan;
 - Bahwa surat pernyataan dibuat pada tanggal 20 Agustus 2020;
 - Bahwa Hamidah (Tergugat) hadir saat membuat surat pernyataan dan ikut bertandatangan;
 - Bahwa tidak ada paksaan saat Hamidah (Tergugat) bertanda tangan dalam surat pernyataan;
 - Bahwa Hasnawati (Penggugat) juga hadir;
 - Bahwa surat pernyataan dibuat dan ditanda tangani dirumah Hasnawati (Penggugat);
 - Bahwa Hamidah (Tergugat) datang dirumah Hasnawati (Penggugat);

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Hasnawati Dg. Surya masih sakit selama habis kena stroke;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan Tergugat menyatakan telah membayar sebagian hutangnya;

2. Saksi Rosniwati Binti Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Tergugat Ibu Hamidah;

- Bahwa Saksi hadir dan ikut bertandatangan dalam surat pernyataan yang dibuat;

- Bahwa yang hadir waktu itu ada 5 (lima) orang yaitu 1. Hamidah, 2. Hasnawati, 3. Rahmatang, 4. Hasriani, 5. dan saya sendiri (Rosniwati);

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-1 yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada buku tabungan dan kartu ATM yang diserahkan sewaktu penanda tangan surat pernyataan;

- Bahwa tidak ada bayar membayar atau penyerahan sejumlah uang sewaktu penandatanganan surat pernyataan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hutang Hamidah sudah lunas atau belum;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat Somasi dari Andi Ilham;

- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Hasnawati Dg. Surya masih sakit selama habis kena stroke;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan Tergugat menyatakan telah membayar sebagian hutangnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sebagai berikut :

- Foto copy Kwitansi Pembayaran uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ibu HAMIDAH Kepada Hasriani berupa angsuran pinjaman Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 10 September 2020, dan diberi tanda dengan T -1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat T-1 tersebut diatas dapat ditunjukkan aslinya, maka surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat tidak mengajukan bukti Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Sederhana Penggugat, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah pokok persengketaan yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yakni : apakah Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pokok persengketaan tersebut terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 4 ayat 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menegaskan :

(3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dari Pasal-pasal yang mengatur tentang gugatan sederhana tersebut Hakim berpendapat bahwa Gugatan Sederhana dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Rahmatang Binti Noli dan Saksi Rosniwati Binti Usman;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 dan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 Hakim menilai kedua bukti surat tersebut saling mendukung dan bersesuaian menunjukkan Tergugat Hamidah, S.Pd, telah meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Tergugat Hamidah, S.Pd, telah meminjam uang kepada Penggugat juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Rahmatang Binti Noli dan Saksi Rosniwati Binti Usman dibawah sumpah menerangkan menjadi Saksi dan ikut bertandatangan dalam surat pernyataan (bukti P-1) yang dibuat oleh Tergugat dirumah Penggugat tanpa ada paksaan yang isinya berupa pengakuan utang dan janji Tergugat akan melunasi hutangnya kepada Penggugat Hasnawati dg Surya setiap tanggal 1-10 mulai bulan september 2020 sampai lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai jumlah uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-1 dan P-2 yang saling mendukung dan bersesuaian dengan keterangan Saksi Rahmatang Binti Noli dan Saksi Rosniwati Binti Usman menerangkan total jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat Hamidah, S.Pd, dari Hasnawati (Penggugat) sejumlah Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Tergugat Hamidah, S.Pd, telah dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan gaji 13, 14 juga sertifikasi diambil oleh Penggugat sebagai bagian dari pembayaran pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi kedepan persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalilnya jawabannya, dengan demikian terhadap dalil Tergugat dalam jawabannya tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat menunjukkan Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hasriani (Anak Penggugat) sebagai pembayaran angsuran pinjaman Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tersisa Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jumlah hutang yang harus dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Hakim jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Hasriani (Anak Penggugat) sebagai pembayaran angsuran pinjaman Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang harus dilunasi kepada Penggugat oleh Tergugat sejumlah Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-1, Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka-2, Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya sesuai surat pernyataan sebesar Rp. 50.900.000,- (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai adanya kewajiban Tergugat Hamidah, S.Pd, mengembalikan uang yang diberikan oleh Penggugat akan tetapi mengenai jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat menurut Hakim adalah patut dan adil didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak yaitu sejumlah Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim petitum angka-2 tersebut beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dikabulkan dengan penyesuaian jumlah uang, dengan demikian petitum angka-1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dipihak yang menang,

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka-3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka-2 dikabulkan dengan penyesuaian jumlah uang dan petitum angka-1 ditolak maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan demikian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Mengingat akan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RB.g, KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp. 47.900.000,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh B. U Resa Syukur, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Junaedi, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Junaedi, SH.,,

B. U Resa Syukur, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- ;
- Biaya Proses : Rp. 50.000,- ;
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 350.000,- ;
- PNBP : Rp. 10.000,- ;
- Materai : Rp. 9.000,- ;

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 10.000,- ;
- Leges : Rp. 10.000,- ;
- J u m l a h : Rp.469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).;

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 9/Pdt.GS/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)